

PMK SRAGEN MENGGANAS 113 SAPI MATI, PEMKAB BELUM TUTUP PASAR HEWAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1736224616059-IMG-20250102-WA0011/n0vcdxc177w7kbr.jpeg>

Isi Berita:

KBRN,Sragen: Virus PMI (Penyakit Mulut dan Kuku) mengganas di Kabupaten Sragen. Tercatat 830 kasus ditemukan sejak November hingga Kamis (6/1/2025) 113 ekor sapi diantaranya mati.

Meskipun kasus meningkat pesat Pemerintah Kabupaten Sragen belum akan menutup aktifitas pasar hewan di wilayah Sragen. Setidaknya di Sragen ada lima pasar hewan dua di antaranya yang besar Nglangon Sragen Kota dan Pasar Hewan Sumberlawang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan (DKP3) Sragen Ekarini Mumpuni Titi Lestari mengatakan, belum ada rencana penutupan pasar hewan.

"Kami tidak akan tutup, kami pasang kewaspadaan saja kami mengamati lebih intens lagi," katanya Selasa (7/1/2025).

Pihaknya mengedepankan pengawasan dan juga penyemprotan desinfektan. Kemudian memastikan sapi yang dibawa ke pasar dalam kondisi sehat.

"Untuk sapi yang belum turun kita cek lagi di atas kondisinya kalau ada sedikit meler atau sedikit sakit kita tidak boleh diturunkan. Lalu kita semprot juga kendaraan, kaki kaki (ternak) itu. Jadi sapi yang diturunkan dari kendaraan sapi yang sakit."

Pihaknya juga mengoptimalkan penanganan kasus seperti komunikasi dan edukasi kepada peternak. Kemudian melakukan penyemprotan kandang, di pasar, pengobatan, pemerian vitamin dan pemberian desinfektan

Ekarini juga mengatakan, DKP3 Sragen mendapatkan 10 ribu liter desinfektan dari Dinas Peternakan provinsi Jateng. Selain dibagikan kepada peternak juga disemprotkan di kandang-kandang dan juga Pasar hewan.

"Kami ke Dinas Provinsi untuk ambil desinfektan 10 ribu liter dan nanti akan kami bagikan kepada masyarakat juga. Teman-teman (petugas) kalau ke lapangan tidak hanya memberikan desinfektan tapi juga penyemprotan."

DKP3 juga telah mendapatkan 250 vaksin yang langsung disuntikkan kepada sapi yang sehat dengan radius tertentu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

"Vaksinasi juga kami lakukan untuk yang sehat dengan radius tertentu dengan persyaratan. Kemarin mendapatkan 250 vaksin kami vaksin kan dan kami minta tambahan lagi," ucap dia.

Sementara itu perihal mengganasnya serangan PMK, Petugas Medic Veteriner DKP3 Sragen drh. Ana Margaretha sebelumnya mengatakan, gejala PMK yang mewabah kali ini lebih berat dibandingkan kejadian yang sama 2022/2023 lalu, sehingga banyak sapi yang mati.

DKP3 menduga virus PMK telah bermutasi sehingga lebih ganas saat menyerang ternak. Ana mengatakan, berkaca kasus sebelumnya sapi yang

terpapar PMK diberikan obat melalui suntikan 2-3 sudah sembuh. Namun yang PMK kali ini petugas sampai menyuntikan obat 7-8 kali baru ada tanda-tanda membaik.

"PMK itu agak lebih susah disembuhkan gejalanya agak berat, dulu itu 1-2 kali injeksi itu gejalanya udah membaik, tapi sekarang itu 7-8 kali pengobatan itu belum membaik. (Hasil Lab) belum keluar, kalau keluar saya sampaikan."

Sementara itu drh Ana menyampaikan dari 113 ekor sapi terpapar PMK yang mati, 51 di antaranya disembelih pemiliknya. Kemudian penanganan PMK juga sudah menunjukkan perkembangan bagus, dimana DKP3 mencatat sapi yang berhasil disembuhkan mencapai 53 ekor dari 830 kasus. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/kesehatan/1240325/pmk-sragen-mengganas-113-sapi-mati-pemkab-belum-tutup-pasar-hewan>, "PMK Sragen Mengganas 113 Sapi Mati, Pemkab Belum Tutup Pasar Hewan", tanggal 7 Januari 2025.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/845500412/pmk-semakin-mengganas-113-sapi-di-sragen-mati-pasar-hewan-tetap-buka>, "PMK Semakin Mengganas, 113 Sapi di Sragen Mati: Pasar Hewan Tetap Buka", tanggal 7 Januari 2024.
3. <https://joglosemarnews.com/2025/01/semakin-menghawatirkan-kasus-pmk-di-sragen-jawa-tengah-semakin-mengganas-sapi-di-20-kecamatan-terpapar-dan-113-ekor-sapi-mati/>, "Semakin Menghawatirkan Kasus PMK di Sragen Jawa Tengah Semakin Mengganas Sapi di 20 Kecamatan Terpapar dan 113 Ekor Sapi Mati", tanggal 8 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)